



**WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA  
PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TERNATE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penjualan kendaraan dinas yang secara ekonomis tidak menguntungkan daerah dilakukan berdasarkan harga jual minimal yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menetapkan harga jual minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman penetapan harga limit dengan peraturan walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perseorangan Dinas;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 35);
10. Peraturan Walikota Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Ternate;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kota Ternate;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bagi daerah otonom;
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah yang merupakan Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
10. Penjualan kendaraan Dinas adalah pengalihan kepemilikan barang daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
11. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
12. Penilai Pemerintah Daerah adalah Penilai Pemerintah Daerah Kota Ternate cq. Dishubkominfo Kota Ternate;
13. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa kendaraan dinas pada saat tertentu;
14. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan diatas air;
15. Kendaraan Perseorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya;
16. Kendaraan Dinas Jabatan yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
17. Kendaraan Dinas Operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum;
18. Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan;
19. Nilai Limit adalah nilai batasan terendah penjualan kendaraan dinas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas.
- (2) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.

## BAB III PENETAPAN NILAI LIMIT

### Bagian Kesatu Kendaraan Perorangan Dinas

#### Pasal 3

- (1) Penetapan Nilai Limit penjualan kendaraan perorangan dinas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga limit penjualannya adalah 40% (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.
  - b. Kendaraan dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun, harga limit penjualannya adalah 20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

- c. Hasil Penjualan kendaraan perseorangan dinas harus disetorkan ke kas daerah.
- (2) Nilai Limit Penjualan kendaraan dinas ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### Pasal 4

- (1) Nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) tahun berjalan belum ditetapkan, nilai wajar menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 5

Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas ditetapkan berdasarkan akumulasi Nilai Limit ditambah dengan biaya perbaikan yang dikeluarkan atas beban APBD selama 1 (satu) tahun sebelumnya.

### Bagian Kedua Kendaraan Dinas Jabatan

#### Pasal 6

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Penetapan Nilai Limit penjualan kendaraan dinas jabatan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perhitungan Nilai Limit Harga Jual (HJ) terendah kendaraan dinas jabatan dihitung berdasarkan perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dengan prosentase Hasil Pemeriksaan Teknik Fisik Kendaraan (HPTFK) oleh Penguji pada SKPD Teknis ditambah Biaya Perbaikan selama 1 (satu) tahun sebelumnya dengan rumus  **$HJ = NJKB \times \% HPTFK + BP$** .
  - Biaya Perbaikan (BP) selama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk kendaraan dinas jabatan yang akan dijual dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan SKPD atau Pengguna Barang.
  - Nilai limit penjualan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

### Bagian Ketiga Kendaraan Dinas Operasional

#### Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

(2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan dinas operasional roda 2 (dua);
- b. Kendaraan dinas operasional roda 3 (tiga);
- c. Kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) atau lebih; dan
- d. Kendaraan dinas operasional diatas air.

#### Pasal 8

Penetapan Nilai Limit penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Nilai Limit Harga Jual (HJ) terendah Kendaraan Dinas Operasional dihitung berdasarkan perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dengan prosentase Hasil Pemeriksaan Teknik Fisik Kendaraan (HPTFK) oleh Penguji pada SKPD Teknis ditambah Biaya Perbaikan selama 1 (satu) tahun sebelumnya dengan rumus  **$HJ = NJKB \times \% HPTFK + BP$** .
- b. Biaya Perbaikan (BP) selama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk Kendaraan Dinas Operasional yang akan dijual dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan SKPD atau Pengguna Barang.
- c. Nilai limit penjualan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal ~~6~~ **10** Oktober 2016

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada Tanggal ~~10~~ **10** Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR **250**